



PUTUSAN
Nomor 41/Pdt.G.S/2024/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang memeriksa dan memutus perkara perdata Gugatan Sederhana, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA(PERSERO) Tbk KANTOR CABANG RABA BIMA, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Dalam hal ini Penggugat memberi kuasa kepada Herfan Hamdi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2024, selanjutnya disebut Kuasa Penggugat;

L a w a n

MAANI, Tempat Lahir Parangina, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal di Dusun Bou RT 002 RW 001, Desa Parangina, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Juli 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 22 Agustus 2024, dalam Register Nomor 41/Pdt.G.S/2024/PN Rbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan :
Ingkar Janji
 - a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?
Selasa tanggal 13 Desember 2022
 - b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?
- Tertulis, yaitu :
Surat Pengakuan Hutang (SPH) 98568754/4710/12/22 tanggal 13 Desember 2022
 - c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta rupiah) sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor 98568754/4710/12/22 tanggal 13 Desember 2022

- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 24 bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini yaitu pada tanggal 13 Desember 2022
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat tiap-tiap bulan Hingga lunas dengan angsuran Rp.10.130.375,- (Sepuluh juta seratus tiga puluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) sesuai kesepakatan awal dari SPH yang di tanda tangani.
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan rincian bukti kepemilikan sebagai berikut :
 - a. Tanah dan Rumah Tinggal NAMA PEMILIK: MAANI ABD HAMID, ALAMAT: PARANGINA DS/LAINNYA SANGIA, STATUS KEPEMILIKAN: Sertifikat Hak Milik, NOMOR KEPEMILIKAN: 145, TANGGAL BUKTI KEPEMILIKAN: 21-12-2005 -, NILAI PASAR WAJAR: 638.000.000

Asli kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan kreditnya Tergugat lunas.

Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/TERGUGAT ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila TERGUGAT maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/TERGUGAT maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

- a. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?
 - Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban / wanprestasi / ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang (SPH). 98568754/4710/12/22 tanggal 13 Desember 2022

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G.S/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak bulan Juni 2023 sehingga pinjaman Tergugat menunggak dengan total kewajiban sebesar Rp 193.244.734 (Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah).
- Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;
- Bahwa atas tunggakan kredit Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan / surat peringatan kepada Tergugat.

b. Kerugian yang diderita

- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang nomer (SPH Nomor 98568754/4710/12/22 tanggal 13 Desember 2022 seharusnya TERGUGAT membayar angsuran Pokok pinjaman kredit berikut bunganya harus dibayar kembali dalam jangka waktu 24 (Dua puluh empat) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang atau SPH tanggal 12 Desember 2022 sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) sehingga kredit TERGUGAT dalam kategori kredit macet;
- Bahwa dengan menunggaknya pembayaran TERGUGAT tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp.193.244.734,- (Seratus Sembilan puluh tiga juta dua ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah).

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G.S/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor 98568754/4710/12/22 tanggal 13 Desember 2022.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan TERGUGAT dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah)

Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh TERGUGAT dalam jangka waktu 24 (Dua puluh empat) bulan sejak ditanda tangani Surat Pengakuan Hutang sebesar Rp.10.130.375,- (Sepuluh juta seratus tiga puluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah)

2. Copy dari Asli Agunan Dengan Nama Pemilik MAANI ABD HAMID/PARANGINA No SHM 145

Keterangan Singkat :

Untuk menjamin pinjamannya TERGUGAT memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :

Tanah dan RumahTinggal NAMA PEMILIK: MAANI ABD HAMID, ALAMAT: PARANGINA DS/LAINNYA SANGIA, STATUS KEPEMILIKAN: Sertifikat Hak Milik, NOMOR KEPEMILIKAN: 145, TANGGAL BUKTI KEPEMILIKAN: 21-12-2005 -, NILAI PASAR WAJAR: 638.000.000.

Asli bukti kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman tergugat lunas.

Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/TERGUGAT ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan/ mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila TERGUGAT maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/TERGUGAT maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya

3. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat; [KTP Debitur sebagai Tergugat];
4. Surat Peringatan I Nomor B.129/KC-XI/ADK/06/2024 tanggal 05 Juni 2024
5. Surat Peringatan II Nomor B.05/KC-XI/ADK/06/2024 tanggal 10 Juni 2024
6. Surat Peringatan III Nomor B.044/KC-XI/ADK/06/2024 tanggal 20 Juni 2024
7. Surat Somasi Nomor B.81/KC-XI/ADK/07/2024 tanggal 10 Juli 2024

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G.S/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Payoff report Tunggakan

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat; adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat; untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp.193.244.734.- (Seratus sembilan puluh tiga juta dua ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah), yang terdiri dari pokok sebesar Rp.164.775.344.- (Seratus enam puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) ditambah bunga sebesar Rp.28.469.390.- (Dua puluh delapan juta empat ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah), ditambah pinalty sebesar Rp.0, (Nol), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi atau beretikat baik untuk membayar seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Tergugat I dan II; dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.
Atau apa bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat menghadap Kuasanya, Tergugat datang sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena sudah tidak pernah datang menghadap kepersidangan;

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G.S/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Somasi tertanggal 10 Juli 2024, yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Peringatan III tertanggal 20 Juni 2024, yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Peringatan II tertanggal 10 Juni 2024, yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Peringatan I tertanggal 5 Juni 2023, yang diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Payoff Report tertanggal 10 Juli 2024, yang diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Maani, yang diberi tanda P-6;
7. Fotokopi surat Pengakuan Hutang tanggal 13 Desember 2022, yang diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 145 atas nama Maani Abd Hamid, yang diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, kecuali terhadap bukti surat P-6 yang telah diberi meterai yang cukup namun tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai Tergugat telah melakukan pinjaman kepada Penggugat sebesar Rp200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dengan jangka waktu 24 (Dua Puluh Empat) bulan dan akan dibayarkan oleh Tergugat setiap bulannya sebesar Rp10.130.375 (Sepuluh Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah), namun Tergugat tidak melakukan pembayaran sehingga Penggugat dirugikan oleh Tergugat sebesar Rp193.244.734 (Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah) yang terdiri dari pokok beserta bunga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P-1 yaitu surat Pengakuan Hutang tanggal 13 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Tergugat.



Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-4 berupa somasi yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat perihal kewajiban Tergugat untuk melunasi hutang kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan bukti surat berupa P-8 yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 145 tertanggal 21 Desember 2005 atas nama pemegang hak Maani Abd Hamid yang terletak di Parangina, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut Hakim bahwa Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya perihal Tergugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji dengan tidak membayarkan hutangnya kepada Penggugat, sehingga petitum poin kedua gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai *petitum* no.1 yang pada pokoknya mohon agar gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, oleh karena *petitum* ini berkaitan dengan *petitum-petitum* selanjutnya, maka akan dipertimbangkan nanti pada bagian akhir putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-3 Penggugat yang menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp.193.244.734.- (Seratus sembilan puluh tiga juta dua ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah), yang terdiri dari pokok sebesar Rp.164.775.344.- (Seratus enam puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) ditambah bunga sebesar Rp.28.469.390.- (Dua puluh delapan juta empat ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah), ditambah pinalty sebesar Rp.0, (Nol), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi atau beretiket baik untuk membayar seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Tergugat I dan II; dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kesatu Penggugat meminta untuk dikabulkan keseluruhan gugatan maka haruslah dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 1320 KUHPdata, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang diatur dalam UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU No. 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan segala Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang kepada Penggugat sebesar Rp193.244.734 (Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah), apabila Tergugat tidak membayar maka rumah beserta tanah berupa Sirtifikat Hak Milik Nomor 145 atas nama Maani Abd Hamid yang menjadi agunan Tergugat dilelang melalui KPKNL dan hasilnya untuk membayar hutang Tergugat kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp194.500,- (Seratus Sembilan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 oleh SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Raba Bima putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ABDUL GAFUR, SH. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera

Hakim

ABDUL GAFUR, SH

SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Biaya ATK/Proses	Rp.	100.000,00
Pengandaan Berkas	Rp.	10.500,00

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G.S/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Panggilan	Rp. 144.000,00
PNBP	Rp. 24.000,00
Materai	Rp. 10.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
<u>Jumlah</u>	Rp194.500,- (Seratus Sembilan Puluh Empat
Ribu Lima Ratus Rupiah);	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)